



P E N E T A P A N

Nomor 1307/Pdt.P/2017/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

PAULUS PHILIPUS POLFI. R, Tempat Lahir Maumere, 04 November 1978, Umur 39 Tahun, Jenis kelamin Laki – laki, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Perkawinan Kawin, Alamat, Taman Batuaji Indah Blok AX No. 13, RT/RW 002/014, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, selanjutnya disebut Pemohon

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, meneliti dan mempelajari bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 11 Desember 2017 dalam Register Nomor : 1307/Pdt.P/2017/PN.Btm. telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia No : 2171110411789006 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam tertanggal 25 – 10 – 2012 ;
2. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan seorang Perempuan bernama YUSNITA, Tg. Balai Karimun, 12 Nopember 1975 yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama KATHOLIK yang bernama PASTOR RM ANDREAS NARAM LEMORO Pr pada tanggal 14 OKTOBER 2000 di Gereja Paroki Santo Petrus Lubuk Baja - Batam dan telah tercatat perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 30 Nopember 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 1934/PKW-CS-BTM/2008 (UNTUK ISTERI) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama FEDERITO ALDINO RIBERU, lahir di BATAM, KOTA BATAM, pada tanggal 11 JULI 2002, Anak Pertama Laki – laki dari Perempuan : YUSNITA, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 522/KU-CS-BTM/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam pada tanggal 12 Juli 2002 ;
4. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk menambah nama Pemohon di AKTE KELAHIRAN ANAK Pemohon tersebut karena nama Pemohon tidak tercantum di akte kelahiran anak yaitu anak pertama laki – laki dari perempuan : YUSNITA;
5. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan menambah nama Pemohon di Akte Lahir anak dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 522/KU-CS-BTM/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam pada tanggal 12 Juli 2002, dari yang semula FEDERITO ALDINO RIBERU, lahir di BATAM, KOTA BATAM, pada tanggal 11 JULI 2002, Anak Pertama Laki – laki dari Perempuan : YUSNITA ditambah menjadi FEDERITO ALDINO RIBERU, lahir di BATAM, KOTA BATAM, pada tanggal 11 JULI 2002, Anak Pertama Laki – laki dari Ayah PAULUS PHILIPUS POLFI. R dan Ibu YUSNITA;
6. Bahwa ketiadaan nama Pemohon di Akte Kelahiran Anak dikarenakan keterlambatan Pemohon saat pengurusan akta perkawinan sehingga saat mengurus akta lahir anak menggunakan surat nikah dari gereja ;
7. Bahwa untuk pengesahan penambahan nama pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perbaikan penambahan nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 522/KU-CS-BTM/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam pada tanggal 12 Juli 2002, dari yang semula FEDERITO ALDINO RIBERU, lahir di BATAM, KOTA BATAM, pada tanggal 11 JULI 2002, Anak Pertama Laki – laki dari Perempuan : YUSNITA ditambah menjadi FEDERITO ALDINO RIBERU, lahir di BATAM, KOTA BATAM, pada tanggal 11 JULI 2002, Anak Pertama Laki – laki dari Ayah PAULUS PHILIPUS POLFI. R dan Ibu YUSNITA;

Halaman 2 Penetapan Nomor 1307/Pdt.P/2017/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil,;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tentang isi permohonannya Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171110411789006, atas nama PAULUS PHILIPUS POLFI. R, tanggal 25 Oktober 2012, diberi tanda P.1. ;
2. Foto copy Surat Perkawinan atas nama Yusnita dengan Paulus Philipus, diberi tanda P.2. ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1934/PKW-CS-BTM/2008, atas nama PAULUS PHILIPUS POLFI. R dengan YUSNITA, tanggal 30 Nopember 2008, diberi tanda P.3. ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 522/KU-CS-BTM/2002, atas nama Federito Aldino Riberu, tanggal 12 Juli 2002, diberi tanda P.4. ;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 2171111402081988, atas nama Paulus Philipus Polfi R, tanggal 24 September 2008, diberi tanda P.5. ;

Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata bersesuaian, dan seluruhnya telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama 1. SURYATI dan 2. LAURENTIUS BALAMAKIN, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. SURYATI:

- bahwa saksi kenal dengan pemohon yang mengajukan permohonan ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 1307/Pdt.P/2017/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Yusnita;
- bahwa setahu saksi pemohon menikah secara agama di Paroki Santo Petrus Lubuk Baja Batam;
- bahwa setahu saksi pemohon selama berumah tangga memiliki satu orang anak laki laki yang bernama Federito Aldino Riberu;
- bahwa setahu saksi anak pemohon lahir di Batam pada tanggal 11 Juli 2002;

Saksi 2. LAURENTIUS BALAMAKIN:

- bahwa saksi kenal dengan pemohon yang mengajukan permohonan ;
- bahwa setahu saksi pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Yusnita;
- bahwa setahu saksi pemohon menikah secara agama di Paroki Santo Petrus Lubuk Baja Batam;
- bahwa setahu saksi pemohon selama berumah tangga memiliki satu orang anak laki laki yang bernama Federito Aldino Riberu;
- bahwa setahu saksi anak pemohon lahir di Batam pada tanggal 11 Juli 2002;

Menimbang, bahwa untuk mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar mengabulkan permohonan yaitu penambahan nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 522/KU-CS-BTM/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam pada tanggal 12 Juli 2002, dari yang semula FEDERITO ALDINO RIBERU, lahir di BATAM, KOTA BATAM, pada tanggal 11 JULI 2002, Anak Pertama Laki – laki dari Perempuan : YUSNITA ditambah menjadi FEDERITO ALDINO RIBERU, lahir di BATAM, KOTA BATAM, pada tanggal 11 JULI 2002, Anak Pertama Laki – laki dari Ayah PAULUS PHILIPUS POLFI. R dan Ibu YUSNITA

Menimbang, bahwa dari bukti P.1., sampai dengan P.5. yang relevan dengan keterangan para saksi-saksi di persidangan dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 4 Penetapan Nomor 1307/Pdt.P/2017/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat Alamat, Taman Batuaji Indah Blok AX No. 13, RT/RW 002/014, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam ;
- Bahwa ternyata, Pemohon sudah menikah ;
- Bahwa ternyata, Pemohon ingin menambah nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa ternyata, Pemohon tidak memiliki iktikad lain yang bertentangan dengan hukum untuk menyatakan nama Pemohon yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah bersesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dan ternyata permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan Peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian permohonan pemohon dalam hal penetapan nama pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon aequo adalah inisiatif dari pemohon, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah bersesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dan ternyata permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan Peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan per-Undang-Undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yaitu FEDERITO ALDINO RIBERU, lahir di BATAM, pada tanggal 11 JULI 2002, Anak Pertama Laki – laki dari Ayah PAULUS PHILIPUS POLFI. R dan Ibu YUSNITA ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan

Halaman 5 Penetapan Nomor 1307/Pdt.P/2017/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data penambahan nama pemohon di akta kelahiran anak dalam data base kependudukan;

4. Menghukum kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 oleh Yona Lamerossa Ketaren, SH.,MH., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suyatno, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

Suyatno, SH.MH.,

Yona Lamerossa Ketaren SH.,MH.,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Permohonan : Rp 30.000,-
 2. Biaya ATK : Rp 70.000,-
 3. Risalah Panggilan : Rp 120.000,-
 4. Materai : Rp 6.000,-
 5. Hak Redaksi: Rp 5.000,-
- J u m l a h : Rp 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya diberikan kepada
dan atas permintaan pemohon pada tanggal
16 Januari 2018
Wakil Panitera

KAMAL ABDUL NASER, SH.,
NIP. 19600829 198203 1 007